

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN *NOVUM* DALAM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Dahlan¹, Cika Ratih Bunga Riski², Sri Supri Hartini³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

dahlan@umrah.ac.id, cikaratih599@gmail.com,

srisuprihartini1203@gmail.com

Abstrak

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang membuka pintu bagi para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu syarat utama pengajuannya adalah adanya *novum*, yakni bukti baru yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak dapat diajukan selama proses persidangan berlangsung. Persoalannya, pengaturan tentang apa yang dimaksud *novum* dalam hukum acara perdata Indonesia masih menyisakan ruang tafsir yang lebar, dan celah ini kerap menjadi sumber ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kedudukan *novum* dalam permohonan Peninjauan Kembali perkara perdata ditinjau dari dua nilai yang seharusnya berjalan beriringan yaitu kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan *novum* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang cukup tegas, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang tidak seragam di tingkat praktik.

Kata Kunci: *Novum, Peninjauan Kembali, Hukum Acara Perdata, Kepastian Hukum, Keadilan*

A. PENDAHULUAN

Setiap orang yang berperkara di pengadilan pasti berharap mendapatkan putusan yang adil.¹ Tapi kenyataannya, proses hukum tidak selalu menghasilkan putusan yang memuaskan semua pihak. Ada kalanya sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang secara formal tidak bisa diganggu gugat lagi, ternyata didasarkan pada fakta yang keliru atau bukti yang tidak lengkap. Di sinilah lembaga Peninjauan Kembali (PK) mengambil perannya. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa. Ia dirancang bukan untuk memperpanjang sengketa, melainkan untuk mengoreksi putusan yang secara substantif salah meskipun secara formal sudah final.²

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, dasar pengajuan PK diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Salah satu alasan yang paling sering digunakan adalah adanya *novum*, atau dalam bahasa yang lebih sederhana yaitu ditemukannya bukti baru.³ *Novum* bukan sekadar bukti tambahan yang lupa diajukan. Ia harus merupakan bukti yang betul-betul baru, yang pada saat persidangan berlangsung memang belum ada, belum diketahui, atau secara objektif tidak mungkin untuk diajukan.⁴ Persyaratan ini terdengar cukup jelas di atas kertas. Namun dalam

¹ Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi." *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2020): 168-187. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>

² M. Hamidi Masykur. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Request Civil Terhadap Perkara Perdata yang Diajukan Lebih Dari 1 Kali: Analisis Atas Putusan MK No 34/PUU-XI-2013." *Risalah Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2014): 84-96.

³ Dwi Indah Widya Pratiwi. "Kajian Atas Adanya Novum sebagai Alasan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Verstek*, Vol. 8. No. 3, (2020).

⁴ Ulil Manaqib. "Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua dalam Perkara Perdata." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9. No. 1 (2019): 130-148. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.130-148>

praktiknya, pemahaman tentang apa yang memenuhi syarat sebagai *novum* ternyata tidak sesederhana itu.

Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan kita telah mengeluarkan berbagai putusan yang menafsirkan konsep *novum* secara berbeda-beda dari waktu ke waktu. Tidak ada satu definisi tunggal yang dipegang secara konsisten. Akibatnya, para pihak yang hendak mengajukan PK sering kali berada dalam ketidakpastian, apakah bukti yang mereka miliki akan diterima sebagai *novum* atau tidak? Ketidakpastian ini bukan persoalan kecil. Ia menyentuh langsung dua nilai fundamental dalam hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bahwa aturan diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi.

Seseorang seharusnya bisa mengetahui dengan cukup jelas apa konsekuensi hukum dari suatu tindakan atau situasi sebelum ia mengambil keputusan. Keadilan, di sisi lain, menuntut agar setiap perkara diselesaikan berdasarkan kebenaran materiil yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas prosedural.⁵ Dua nilai ini idealnya berjalan beriringan. Tapi dalam konteks *novum* dan PK perkara perdata, keduanya kerap berada dalam ketegangan yang tidak mudah diselesaikan. Ketika pengaturan *novum* terlalu longgar, pintu PK bisa dibanjiri permohonan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, dan ini mengancam kepastian hukum serta finalitas putusan.

Sebaliknya, ketika penafsirannya terlalu ketat, orang yang benar-benar memiliki bukti baru yang material bisa terjebak dalam putusan yang salah tanpa jalan keluar yang berarti. Di antara dua ekstrem itulah perdebatan mengenai kedudukan *novum* berlangsung hingga hari ini. Penelitian ini hadir untuk menelusuri perdebatan itu secara lebih sistematis. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, tulisan ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok yaitu pertama, sejauh mana pengaturan dan penerapan *novum* saat ini mampu menjawab tuntutan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara?

⁵ Hasaziduhu Moho. "Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13. No. 1 (2019). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Yuridis *Novum* dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Secara normatif, landasan hukum *novum* dalam Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata dapat ditemukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung⁶ yang menyebutkan bahwa PK dapat diajukan apabila "setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan." Rumusan ini mengandung beberapa unsur penting yang perlu diurai satu per satu. Pertama, bukti itu harus ditemukan setelah perkara diputus. Artinya, bukti tersebut tidak boleh sudah ada dan diketahui selama persidangan berlangsung. Kedua, bukti itu harus bersifat menentukan, dalam arti ia mampu mengubah arah putusan jika seandainya diajukan pada saat persidangan.

Ketiga, bukti itu secara faktual tidak dapat ditemukan pada waktu pemeriksaan perkara berlangsung. Dari ketiga unsur ini, yang paling sering menjadi perdebatan adalah unsur kedua dan ketiga. Soal apakah sebuah bukti bersifat "menentukan" atau tidak, penilaiannya bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim yang memeriksa permohonan PK. Tidak ada tolak ukur objektif yang cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan untuk memandu penilaian itu. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah mencoba memberikan penafsiran yang lebih operasional.

Putusan MA Nomor 34 PK/Pid/2014 misalnya, meskipun berasal dari ranah pidana, memberikan sinyal bahwa pendekatan terhadap *novum* seharusnya lebih berpihak pada pencarian kebenaran materiil daripada sekadar memenuhi syarat formal. Di sisi lain, dalam perkara perdata, Mahkamah Agung cenderung lebih ketat dalam menilai apakah suatu bukti benar-benar memenuhi kualifikasi

⁶ Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

novum, karena prinsip finalitas putusan dianggap sangat penting dalam konteks keperdataan.⁷

Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi akar masalah. Tanpa definisi yang cukup jelas dan batasan yang tegas, penerapan *novum* menjadi sangat tergantung pada interpretasi masing-masing majelis hakim. Hakim yang satu mungkin menerima sebuah dokumen sebagai *novum*, sementara hakim lain dalam komposisi yang berbeda bisa saja menolaknya dengan argumentasi yang sama-sama terdengar masuk akal.

2. Ketegangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penerapan *Novum*

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum yang pemikirannya masih sangat relevan hingga hari ini, mengidentifikasi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸ Dalam kondisi ideal, ketiganya berjalan seiring. Tapi dalam praktik, sering kali ada momen di mana satu nilai harus dikorbankan demi nilai yang lain, dan di situlah tugas hakim menjadi sangat berat. Dalam konteks *novum* dan PK perdata, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan tampak dengan sangat jelas. Di satu sisi, asas kepastian hukum menghendaki adanya finalitas putusan. Sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya tidak mudah dibongkar ulang, karena jika demikian, tidak akan pernah ada penyelesaian yang benar-benar tuntas.

Para pihak, terutama pihak yang menang, berhak mendapatkan kepastian bahwa putusan yang menguntungkannya tidak akan terus-menerus digugat melalui mekanisme luar biasa. Di sisi lain, keadilan menuntut agar kebenaran materiil tidak dikubur oleh formalisme prosedural. Jika seseorang memiliki bukti baru yang secara jelas menunjukkan bahwa putusan yang telah dijatuhkan didasarkan pada fakta yang salah, maka membiarkan putusan itu tetap berlaku demi alasan kepastian hukum adalah sebuah ketidakadilan yang nyata.

⁷ Anjlan Berutu, et al. "Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cendikia Isnu Su*. Vol. 1. No. 3, (2024): 183-189. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.519>

⁸ Dino Rizka Afdhali, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum." *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6. No. 2 (2023): 555-561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

Orang yang dirugikan oleh kesalahan tersebut tidak bisa begitu saja diminta menerima keadaan itu dengan lapang dada hanya karena prosedur sudah selesai dijalankan.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketegangan ini tidak selalu diselesaikan dengan cara yang konsisten.⁹ Ada kasus di mana Mahkamah Agung menerima permohonan PK dengan alasan *novum* meskipun bukti yang diajukan sebenarnya sudah ada sejak awal dan hanya tidak diajukan karena kelalaian para pihak atau kuasa hukumnya. Ini tentu saja menggerus kepastian hukum. Sebaliknya, ada pula kasus di mana permohonan PK ditolak meskipun pemohon mengajukan bukti yang tampaknya cukup kuat dan material, dengan alasan bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai *novum*. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya terletak pada ketentuan normatifnya yang masih umum, tapi juga pada belum adanya pedoman yang cukup rinci bagi hakim dalam menilai permohonan PK berbasis *novum*. Akibatnya, putusan yang dihasilkan kerap terasa tidak dapat diprediksi, dan ketidakpastian ini pada akhirnya dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa perdata.

3. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain dan Upaya Reformasi

Beberapa negara dengan sistem hukum yang memiliki kedekatan historis maupun struktural dengan Indonesia telah lebih dahulu bergulat dengan persoalan yang sama dan menemukan cara yang lebih terstruktur untuk menjawabnya. Perbandingan ini penting bukan untuk sekadar mengagumi sistem hukum negara lain, melainkan untuk mengidentifikasi praktik yang mungkin relevan untuk diadaptasi dalam konteks hukum acara perdata Indonesia. Belanda, sebagai negara asal sistem hukum yang kita warisi melalui kolonialisme dan kodifikasi, memberikan contoh yang paling dekat secara genealogis.

⁹ Zennifer Clarisa Ellshaday, and Dewa Ayu Dian Sawitri. "Analisis Konsep Keadaan Baru Sebagai Rasio Untuk Melakukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Media Akademik (JMA)* Vol. 3. No. 4 (2025). 1-16. <https://doi.org/10.62281/wcqtqy20>

Dalam sistem hukum Belanda, upaya hukum luar biasa yang setara dengan PK dikenal dengan istilah *herziening*, yang diatur secara lebih rinci dalam *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv).¹⁰ Yang membedakan pengaturan Belanda adalah adanya kriteria yang lebih operasional mengenai apa yang dapat dikualifikasikan sebagai bukti baru. Sistem hukum Belanda mensyaratkan bahwa bukti baru tersebut tidak hanya harus bersifat baru secara faktual, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa pemohon secara objektif tidak mungkin mengetahui keberadaannya pada saat persidangan pokok berlangsung. Selain itu, Belanda juga mensyaratkan adanya hubungan kausalitas yang jelas antara bukti baru tersebut dengan putusan yang hendak ditinjau ulang, dalam arti bahwa jika bukti itu diajukan pada waktu yang tepat, putusan yang dijatuhkan seharusnya berbeda secara substansial.

Pendekatan ini memberikan panduan yang jauh lebih konkret bagi hakim dalam menilai kelayakan sebuah permohonan *herziening*, sehingga meminimalkan ruang bagi penafsiran yang bersifat subjektif dan tidak dapat diprediksi. Prancis menawarkan perspektif yang berbeda namun sama-sama instruktif. Sistem hukum Prancis, melalui mekanisme *requête civile* yang kini telah berkembang menjadi *recours en révision* dalam *Code de Procédure Civile*¹¹, membedakan secara tegas antara dua kategori yang dalam praktik hukum kita masih sering dicampuradukkan. Kategori pertama adalah *fait nouveau*, yakni fakta atau bukti yang memang benar-benar baru dalam arti bahwa keberadaannya secara objektif tidak diketahui oleh pihak yang bersangkutan selama proses persidangan.

Kategori kedua adalah bukti yang sebenarnya sudah ada dan secara teknis dapat diakses selama persidangan, namun karena satu dan lain alasan tidak diajukan oleh para pihak. Hukum Prancis dengan tegas hanya mengakui kategori pertama sebagai dasar yang sah untuk *recours en révision*, sementara kategori kedua secara prinsipil ditolak karena dianggap sebagai kelalaian para pihak yang tidak seharusnya ditanggung oleh sistem peradilan. Perbedaan yang

¹⁰ *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), khususnya Artikel 382–391 yang mengatur *herziening*. Dapat diakses di: wetten.overheid.nl

¹¹ *Code de Procédure Civile* Prancis, Artikel 593–603. Dapat diakses di: legifrance.gouv.fr

tegas ini mencerminkan komitmen hukum Prancis untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap koreksi kebenaran materiil di satu sisi, dan perlindungan terhadap finalitas putusan di sisi lain.

Di Indonesia, langkah ke arah perbaikan sebenarnya sudah mulai terlihat melalui beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mencoba mengatur lebih lanjut prosedur pengajuan PK. Namun sayangnya, pengaturan tersebut masih lebih banyak berbicara soal prosedur dan tenggat waktu daripada memberikan definisi substantif yang lebih jelas mengenai *novum* itu sendiri.¹² Yang dibutuhkan sebenarnya bukan aturan yang semakin panjang dan rumit, melainkan aturan yang lebih presisi. Sebuah definisi operasional *novum* yang cukup jelas, disertai kriteria yang dapat diuji secara objektif, akan sangat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih konsisten dan dapat diprediksi oleh para pihak.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, kedudukan *novum* dalam permohonan PK perkara perdata secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Namun rumusan yang ada masih terlalu umum dan belum memberikan batasan yang cukup tegas, sehingga dalam praktiknya membuka ruang penafsiran yang lebar dan tidak seragam.

Kedua, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam konteks *novum* adalah sesuatu yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Kepastian hukum menghendaki finalitas putusan yang tidak mudah digoyahkan, sementara keadilan menuntut bahwa kebenaran materiil tidak boleh dikubur oleh formalisme. Selama tidak ada kerangka penafsiran yang cukup jelas dan konsisten, ketegangan ini akan terus menghasilkan putusan-putusan yang sulit diprediksi dan sulit dirasakan adil oleh para pihak yang berperkara.

¹² M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, (2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Anjlan Berutu, et al. "Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cendikia Isnu Su*. Vol. 1. No. 3, (2024): 183-189. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.519>
- Code de Procédure Civile Prancis, Artikel 593–603. Dapat diakses di: legifrance.gouv.fr
- Dino Rizka Afdhali, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum." *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6. No. 2 (2023): 555-561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Dwi Indah Widya Pratiwi. "Kajian Atas Adanya Novum sebagai Alasan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Verstek*, Vol. 8. No. 3, (2020).
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13. No. 1 (2019). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- M. Hamidi Masykur. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Request Civil Terhadap Perkara Perdata yang Diajukan Lebih Dari 1 Kali: Analisis Atas Putusan MK No 34/PUU-XI-2013." *Risalah Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2014): 84-96.
- M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, (2008).
- Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi." *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2020): 168-187. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>
- Ulil Manaqib. "Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua dalam Perkara Perdata." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9. No. 1 (2019): 130-148. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.130-148>
- Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), khususnya Artikel 382–391 yang mengatur herziening. Dapat diakses di: wetten.overheid.nl
- Zennifer Clarisa Ellshaday, and Dewa Ayu Dian Sawitri. "Analisis Konsep Keadaan Baru Sebagai Rasio Untuk Melakukan Peninjauan Kembali

Dahlan, Cika Ratih Bunga Riski, Sri Supri Hartini
*Analisis Yuridis Kedudukan Novum Dalam Permohonan Peninjauan Kembali
Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan
Keadilan*

Dalam Perkara Perdata." Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3. No.
4 (2025). 1-16. <https://doi.org/10.62281/wcqtqy20>